

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 13 /Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/ TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d dan huruf j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU /KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah :

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor :02./Kpts-Pilkada/KPU-Kab.017.433852/IV/2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 15./Kpts-Pilkada/KPU-Kab.017.433852/V/2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 19 /Kpts-Pilkada/KPU-Kab.017.433852/V/2015;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini diatur tentang : Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015.

Menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015.

CATATAN

- :
- Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Mei 2015
 - Lampiran 54 Halaman